

PAD Deliserdang Terealisasi Rp3,5 Triliun Lebih, Silpa Rp83 Miliar



Sumber gambar: <https://hariansib.com/>

Lubukpakam (SIB) Wakil Bupati Deliserdang HMA Yusuf Siregar menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 pada sidang paripurna DPRD Deliserdang yang dipimpin Ketua, Zakky Shahri di Gedung Dewan, Lubukpakam, Jumat (4/7).

Dalam paripurna itu, Wabup memberikan gambaran secara umum terkait pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Tahun Anggaran 2019 katanya pendapatan daerah Deliserdang ditargetkan sebesar Rp4.009.331.169.223,00, namun terealisasi sebesar Rp3.573.056.389.618,00. daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. PAD yang sah yang ditargetkan sebesar Rp1.167.794.977.444,00 dan terealisasi sebesar Rp825.375.281.296,00.

Pendapatan transfer bersumber dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan bagi hasil pajak dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditargetkan sebesar Rp2.376.832.923.781,00 namun terealisasi sebesar Rp2.279.470.240.722,00. Pendapatan yang sah bersumber dari pendapatan hibah dari pemerintah pusat, dana bos dan dana desa ditargetkan sebesar Rp464.703.268.000,00 terealisasi Rp468.210.867.600,00.

Ditambahkan Wabup, untuk capaian belanja daerah pada Tahun Anggaran 2019, ditargetkan Rp4.117.510.420.191,00 namun terealisasi Rp3.601.407.369.876,00. Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp3.196.312.243.662,00 terealisasi Rp2.891.303.708.895,00. Belanja modal ditargetkan Rp906.198.176.529,00 namun terealisasi Rp703.280.070.640,00. Belanja tidak terduga ditargetkan Rp15.000.000.000,00 namun terealisasi Rp6.823.590.340,00 yang digunakan untuk keperluan penanganan bencana alam.

Penerimaan pembiayaan ditargetkan Rp123.179.250.968,00, terealisasi sejumlah Rp123.208.970.968,00. Penerimaan tersebut terdiri dari silpa tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan kembali piutang daerah dari pengembalian pokok dana bergulir pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Selanjutnya pengeluaran pembiayaan ditargetkan Rp15.000.000.000,00, terealisasi Rp11.500.000.000,00. Jumlah itu, kata Wabup, merupakan penyertaan modal Pemkab Deliserdang pada PT Bank Sumut dan PDAM Tirta Deli. Silpa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp83.357.990.711,00 yang antara lain bersumber dari dana sertifikasi guru dan dana alokasi khusus.

Menurut Yusuf, Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2019 yang disampaikan telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan surat Nomor 50A/LHP/XVIII.MDN/05/2020 pada tanggal 29 Mei 2020.

"Demikian penjelasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang kami ajukan. Kami berharap, Ranperda ini menjadi pembahasan bersama dan selanjutnya disetujui oleh dewan yang terhormat untuk disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi sehingga ditetapkan menjadi peraturan daerah," tandas Yusuf.

Sumber Berita:

1. <https://hariansib.com/Medan-Sekitarnya/PAD-Deliserdang-Terealisasi-Rp-3-5-Triliun-Lebih-Silpa-Rp-83-Miliar>, Minggu, 5 Juli 2020.
2. http://www.sinarpagibaru.id/berita/detail/Wabup_DS_Sampaikan_Ranperda_Pertanggungjawaban_Pelaksanaan_APBD_2019/, Sabtu, 4 Juli 2020.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 18

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 ayat (1)

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Pasal 5 ayat (1) dan (2)

- (1) *Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.*
- (2) *Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:*
 - a. *Pendapatan Asli Daerah;*
 - b. *Dana Perimbangan; dan*
 - c. *Lain-lain Pendapatan.*

Pasal 6

- (1) *PAD bersumber dari:*
 - a. *Pajak Daerah;*
 - b. *Retribusi Daerah;*
 - c. *hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan*
 - d. *lain-lain PAD yang sah.*
- (2) *Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:*
 - a. *hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;*
 - b. *jasa giro;*
 - c. *pendapatan bunga;*
 - d. *keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan*
 - e. *komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.*

Pasal 7

Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:

- a. *menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan*
- b. *menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.*

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 1 angka 55

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 62

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dan perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dan kegiatan lanjutan.

Pasal 137

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. Menutupi deficit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;*
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;*
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.*